

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syari'at Islam merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh antara seorang pria dan wanita. Allah mengikat pria dan wanita tersebut dalam suatu ikatan pernikahan, sehingga mereka disebut suami-istri.¹ Bahkan perkawinan juga diartikan sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diridhoi Allah SWT, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan bukan hanya menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk membangun rumah tangga serta menegakan cita-cita kehidupan dalam keluarga, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya Global, akan tetapi perkawinan berkaitan pula dengan

¹ Anik Farida, 'Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat', Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, 1 (2007). Hlm. 31

² Undang-undang, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Wacana Intelektual, 2009). Hlm.12

hukum dalam suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut Hukum Agama dan Hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan dijelaskan pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Setiap makhluk yang ada di dunia ini diciptakan dalam dua kategori dan jenis, serta segala sesuatunya diciptakan berpasang-pasangan. Demikian pula manusia, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdampingan menjadi sepasang suami-isteri demi mengharapakan keridhoan Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁵

³ Moh Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 2

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, first Edition (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007). Hlm. 114

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). Hlm. 725

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum serta bagian dari hukum perdata. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pasangan suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan meliputi status anak, hak dan kewajiban antara anak dengan orangtua dan tentang perwalian. Dalam ajaran islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Melaksanakan suatu perkawinan, tidak semata-mata hanya menyatukan dua insan. Akan tetapi, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁶

Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.⁷

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). Hlm.45-46

⁷ *Ibid.* Hlm. 46

Syarat sah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya ijin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
4. Antar calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Menjalankan suatu ikatan perkawinan terkadang tidak semulus yang diharapkan dan dicita-citakan. Pada prosesnya, berbagai masalah dalam rumah tangga yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan putusnya perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII menjelaskan tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, di dalam Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Pasal 39 menjelaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan per-undang-undangan itu sendiri.⁸

Pasal 40:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
2. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 ayat (g & h) menjelaskan terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu:

1. Suami melanggar Taklik Talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹

⁸ Moh Fauzan Januri. *Opcit.* Hlm. 258-259

⁹ Abdul Rahman Ghozali., *Opcit.* Hlm. 141

Ketentuan perceraian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga mengenai ketentuan dan tatacara perceraian ini diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14 sampai pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 4 Tahun 1975 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur lebih rinci dari mulai sebab-sebab perceraian, tatacara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari Pasal 38 yang mengklarifikasi perceraian pada:

1. Kematian salah satu pihak.
2. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat.
3. Keputusan pengadilan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil.

Ketentuan pelaksanaan pernikahan dan perceraian tersebut di atas, bisa dilihat bahwa ketentuan tersebut sudah cukup jelas dan lengkap bagi orang Islam yang hendak melaksanakan pernikahan dan perceraian. Namun demikian, sekalipun peraturan tersebut cukup jelas dan lengkap tetapi yang disesalkan dimasyarakat masih saja terjadi penyimpangan dari aturan yang telah ditentukan. Dalam melakukan pernikahan untuk yang keduanya tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di Desa Cigadog Kecamatan Cislak Kabupaten Subang.

Berdasarkan data wawancara yang penulis lakukan, menurut *Ustad* yang bernama Deden Nurhidayah dan *Lebe* Atas Nama Tamid yang ada di desa Cigadog sesuai dengan wawancara pada tanggal 2 september 2019 mengatakan bahwasanya banyak masyarakat desa yang berpisah atau bercerai tidak di Pengadilan Agama dengan alasan malas untuk melaksanakan sidang di depan hakim Pengadilan Agama karena masalah biaya dan akses perjalanan dari desa ke Pengadilan Agama yang cukup Jauh. Tidak hanya itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum khususnya hukum perdata, menjadi penyebab masyarakat tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama.

Masyarakat di Desa Cigadog memilih untuk melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama dan melaksanakan pernikahan untuk yang kedua kalinya secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisolak Kabupaten subang. Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan data kasus sebagai penguat pelaksanaan penelitian ini.

Tabel 1 Data yang bercerai di luar Pengadilan Agama dan sah menikah lagi bersama orang lain untuk yang kedua kalinya di KUA Kecamatan Cisolak.¹⁰

No	Pihak Suami	Pihak Istri	Yang Menikah lagi
1	Fikri Setiawan bin Wawan Tajudin	Silfi Yurian Gani binti Jaenudin Abdul Gani	Silfi Yurian Gani

¹⁰ Sumber data di ambil langsung dari pihak Lebe yang ada di Desa Cigadog Kecamatan Cisolak Kabupaten subang.

2	Ruhyana bin Sahrim	Suaibah Binti Mansyur	Ruhyana
3	Asep Saepudin	Ilah Nur'aliah binti Ahpud R	Asep Saepudin
4	Amaludin bin Salkim	Yuliani Siti Nuraisyah binti Yunus Idris	Yulian Siti Nuraisyah
5	Uan Usman bin Karma	Cici Duita Sari binti Ruhyana	Uan Usman

Permasalahan yang timbul berdasarkan data tersebut, telah jelas bahwasannya ada diantara masyarakat yang melaksanakan pernikahan untuk yang kedua kalinya tanpa melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama. Dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap masalah hukum khususnya Hukum Perdata masih kurang. Sebagian masyarakat yang berada di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, ketika mengurus Perceraian antara suami istri tidak melaksanakannya di Pengadilan Agama. Akan tetapi, mereka cukup bercerai menurut Agama saja (Agama Islam). Menurut mereka, perceraian secara agama sudah sah tanpa harus melaksanakan perceraian di Pengadilan Agama.

Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama masih terjadi di Indonesia khususnya di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Berbagai alasan menjadi penyebab sebagian masyarakat tidak mau mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah hukum khususnya hukum perdata yang mengatur ketentuan mengenai perkawinan dan

perceraian. Sebagian masyarakat masih menggunakan hukum agama saja dalam menangani perkara perdata. Sedangkan hukum Negara yang diatur oleh pemerintah tidak dilaksanakan. Masalah perceraian di luar pengadilan agama dan menikah lagi untuk yang keduanya secara sah di Kantor Urusan Agama. Sedangkan berdasarkan Undang-undang no 1 Tahun 1974, perceraian hanya sah dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk dianalisis dalam bentuk skripsi. Untuk itu, penulis memberi judul penelitian skripsi ini dengan judul “**Analisis Legal Identity Terhadap Perkawinan Kedua Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan Agama**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, diketahui bahwa masyarakat di Desa Cigadog Kecamatan Cislak Kabupaten Subang masih banyak yang melaksanakan pernikahan untuk keduanya dengan orang lain setelah perceraian pertama yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu di kaji lebih lanjut, adapun pokok permasalahan dalam penelitian dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan Agama dan identitas hukum perkawinan kedua di Desa Cigadog Kecamatan Cislak Kabupaten Subang?
2. Bagaimana dampak hukum terhadap hak anak dari perkawinan kedua setelah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses perceraian di luar Pengadilan Agama dan legal identitas perkawinan kedua di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
- b. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap hak anak dari perkawinan kedua setelah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan hukum perdata pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Keluarga Islam, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai legal identitas terhadap perkawinan kedua setelah perceraian di luar Pengadilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sebagai pengetahuan dan lebih memahami lagi terkait permasalahan hukum perdata khususnya mengenai

legal identitas perkawinan kedua setelah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perceraian diluar Pengadilan Agama sebenarnya telah banyak diteliti dalam penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam pembahasan pernikahan yang kedua kali dari perceraian diluar Pengadilan Agama. Beberapa peneliti terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mizzatil Izzah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2015), yang berjudul **“Perceraian dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes (Studi terhadap Faktor Penyebab dan Akibat yang Ditimbulkan)”**.¹¹ Dalam penelitian ini pada intinya meninjau, mendeskripsikan dalam hal perceraian dan perkawinan resmi yang dilakukan diluar Pengadilan Agama menurut hukum di Indonesia dan faktor-faktor yang menyebabkan Perceraian diluar Pengadilan Agama dan akibat yang ditimbulkan terhadap perceraian diluar Pengadilan Agama dimasyarakat Rengaspendawa. Persamaan nya adalah meneliti tentang perceraian yang dilakukan diluar pengadilan Agama. Perbedaannya dengan

¹¹ Mizzatil Izzah, *Perceraian Dari Perkawinan Resmi Yang Dilakukan Diluar Pengadilan Agama Di Desa Rengas Pendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes (Studi Terhadap Faktor Penyebab Dan Akibat Yang Ditimbulkan)*, Skripsi (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Syekh Nurjati, 2015). Hlm. 59

penelitian penulis adalah: fokus penelitian serta lokasi penelitiannya. Penulis fokus penelitiannya terhadap legal identitas perkawinan kedua setelah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama, dan lokasi penelitiannya di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

2. Skripsi yang disusun oleh Cici Indriyani, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), dengan skripsinya yang berjudul **“Dampak Perceraian (Cerai Talak) dalam Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah dan Nafkah Anak”**.¹² Dalam penelitian ini secara umum membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap dampak perceraian (Cerai Talak) yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia, terkait dengan nafkah iddah dan nafkah anak. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana prosedur perkara perceraian di luar Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi Cici Indriyani adalah Fokus Penelitiannya lebih mengkaji terhadap nafkah iddah dan nafkah anak. Sedangkan penulis berfokus terhadap legal identitas dan hak anak.
3. Skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2009) berjudul **“Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama dalam Islam dan Hukum Positif”**. Penelitian ini mengkaji tentang peperceraian di bawah tangan yaitu perceraian yang dilakukan

¹² Cici Indriyani, *Dampak Perceraian (Cerai Talak) Dalam Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak*, ed. by Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010). Hlm. 9

oleh seseorang dan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama. Padahal dalam Undang-undang sudah jelas bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Dari uraian tadi timbul masalah: Pertama, bagaimana status perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Kedua, bagaimana status perkawinan yang tidak mempunyai Akta Cerai. Ketiga, sejauh mana pentingnya Akta Cerai bagi pelaku perceraian.¹³ Persamannya adalah membahas tentang perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Sedangkan Perbedaannya dengan skripsi Miftahul Jannah adalah Fokus penelitiannya lebih kesudut pandang menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penulis fokus penelitiannya kesudut pandang menggabungkan Hukum Islam, Hukum Positif serta Hukum Adat.

4. Skripsi yang disusun oleh Silfia Ulfah, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto (2016) berjudul **“Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)”**.¹⁴ Penelitian ini mengkaji tentang keputusan MUI mengenai sahnya perceraian diluar Pengadilan dengan mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U_596/MUI/IX?1997. Perceraian yang dimaksud yakni perceraian yang sudah memenuhi rukun dan syarat talak namun dilakukan diluar Pengadilan. Yang pro

¹³ Miftahul Jannah, *Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Dalam Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi (Malang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008). Hlm. 11

¹⁴ Silfia Ulfah, *Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto, 2016). Hlm. 10

beralasan bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur tatacara mengenai perceraian dan perceraian itu khususnya talak adalah hak suami. Persamaan skripsi Siti Ulfa dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian Siti Ulfah adalah tentang perceraian sah yang di lakukan diluar Pengadilan menurut keputusan MUI. Sedangkan penulis meneliti perceraian sah menurut hukum adat serta budaya di masyarakat di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

5. Skripsi yang disusun oleh Fifin Niya Puyakhois, Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang (2010) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”**.¹⁵ Penelitian ini dilatarbelakangi adanya rakterk perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Praktek tersebut tentu Berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pereceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor Agama dan kemudahan

¹⁵ Fifin Niya Puyakhois, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang, 2010). Hlm. 8

dalam proses perceraian serta murah biaya. Persamaanya dengan skripsi Penulis adalah sama-sama meneliti tentang Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Perbedaannya dengan skripsi Fifin Niya Fuyakhois adalah fokus penelitiannya lebih ke langkah-langkah penerapan, memberi pemahaman dan implikasi terhadap masyarakat tentang perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama menurut Hukum Islam. Sedangkan penulis fokus penelitiannya lebih kepada tahapan-tahapan perceraian di luar pengadilan Agama menurut hukum adat dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan uraian diatas penelitian penulis yang berjudul “***Analisis Legal Identity Terhadap Perkawinan Kedua Setelah Perceraian di Luar Pengadilan Agama Studi di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang***”. Berbeda dengan Penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang legal identitas Pernikahan yang kedua kalinya dengan orang lain setelah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan perceraian seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama seperti dalam Undang-undang No 1 1974 dalam Bab VIII Pasal 38, 39, dan 40 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur lebih rinci dari mulai sebab-sebab perceraian, tatacara, dan akibat hukumnya dalam Bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 162. Perlu diperhatikan bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan Perceraian harus dilakukan di Pengadilan dan diputuskan oleh Hakim. Karena apabila Perceraian dilakukan di Pengadilan akan berdampak kepada legal identitas serta hak-hak anak.

E. Kerangka Berfikir

Perceraian merupakan kehancuran sebuah rumah tangga dari Perkawinan yang berawal dari cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Dalam Islam maupun hukum positif tidak ada larangan perceraian secara mutlak, namun perceraian harus didahulukan dengan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika perdamaian antara suami istri tidak terwujud dan perselisihan semakin memuncak, maka perceraian adalah jalan yang terbaik.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 Allah telah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

" Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa : 128)".¹⁶

Proses perceraian berdasarkan dalil yang termatub di atas harus didahulukan dengan upaya perdamaian antara suami istri. Bahkan ayat ini memberikan ketentuan perceraian yang di ajukan oleh istri juga harus dilakukan melalui proses perdamaian sebagaimana yang ditetapkan terhadap suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang

¹⁶ Kementerian Agama RI. *Op.cit.* Hlm. 128

termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus melalui proses mediasi terlebih dahulu.

Hukum positif menjelaskan, jika pernikahan harus di catatkan di Kantor Urusan Agama, agar seluruh perbuatan masyarakat yang berkenaan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Tentunya dengan adanya perlindungan hukum tidak perlu khawatir hak-hak para pihak akan terlantar begitu saja.

Abu A'la Al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.¹⁷

Sesuai ketentuan hukum dan Perundang-undangan, sebuah proses perceraian di Indonesia dibedakan antara orang-orang yang beragama Islam dan orang yang bukan beragama Islam. Bagi orang yang bukan beragama Islam, dasar hukumnya adalah hukum perdata pada umumnya (KUHPerdata), sedangkan bagi orang yang beragama

¹⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)., Hlm. 145

islam dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan tersebut, sebuah perceraian hanya bisa terjadi apabila dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan putusan Pengadilan. Bagi orang yang beragama Islam, peradilan tersebut ada dalam Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, Peradilannya adalah Pengadilan Umum.

Permohonan Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Proses di Pengadilan Agama, Prosedurnya sendiri terbagi dalam dua bentuk, tergantung dari siapa yang mengajukan perceraian (inisiatif perceraian). Jika inisiatif perceraian itu datang dari suami, maka proses perceraian disebut “cerai talak” dan disebut “cerai gugat” jika inisiatif perceraian diajukan oleh pihak istri. Dalam cerai talak, yang diajukan oleh suami, pengajuannya disebut “permohonan cerai talak”. Dalam permohonan itu suami memohon, agar Pengadilan Agama mengadakan satu sidang khusus, dimana di dalam sidang khusus itu nanti suami akan mengucapkan ikrar talaknya. Dengan diucapkannya ikrar talak tersebut, maka putuslah hubungan perkawinan diantara suami dan istri. Di dalam permohonan cerai talak ini terdapat dua sidang, yaitu sidang permohonan cerai talaknya itu sendiri dan sidang khusus pengucapan ikrar talaknya. Dalam sidang

¹⁸Dadang Sukandar, ‘Proses Gugatan Cerai Dan Talak Di Pengadilan Agama’, *Kompasiana.Com*, 2019 <<http://www.kompasiana.com/legalakses/proses-gugatan-cerai-dan-talak-di-pengadilan-agama>>. Diunduh pada tanggal 03/11/2019 pukul 10:26

pertama, sidang permohonan cerai talak, hakim akan membuat penetapan, yang isinya mengabulkan atau menolak permohonan cerai talak suami. Jika hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut dalam penetapannya, dan penetapan itu berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya hakim akan menentukan sidang khusus untuk pengucapan ikrar talaknya. Sebelum penetapan itu berkekuatan hukum tetap, pihak istri masih bisa melakukan banding.¹⁹

Sidang gugatan cerai (cerai gugat), yang di ajukan oleh istri, tidak terdapat sidang khusus pengucapan ikrar talak yang dilakukan oleh suami. Putusnya hubungan perkawinan diantara suami istri terjadi pada saat putusan hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan istri, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Pendaftaran permohonan/gugatan untuk memperoses perceraian di Pengadilan Agama, pertama-tama pihak suami atau istri harus mengajukan permohonan atau gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama dengan surat. Jika suami yang mengajukan, surat nya disebut *Surat Permohonan Cerai Talak*, sedangkan jika istri yang mengajukan disebut *Surat Gugatan Cerai*. Kedua surat tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Agama untuk mendapatkan nomor perkara. Sebelum memperoleh nomor perkara, pihak yang mengajukan terlebih dahulu harus membayar *Panjar Biaya Perkara*. Biaya Panjar Perkara ini di tiap Pengadilan Agama besarnya relatif, tapi rata-rata antara Rp. 500.000 (Limaratus Ribu Rupiah) sampai

¹⁹Dadang Sukandar. *Ibid.* hlm. 1

dengan Rp. 700.000 (Tujuh ratus Ribu Rupiah). Setelah membayar Panjar Biaya Perkara, barulah permohonan atau gugatan yang diajukan mendapatkan nomor perkara dan para pihak selanjutnya hanya menunggu panggilan dari Pengadilan Agama untuk sidang.²⁰

Juru sita Pengadilan selanjutnya melakukan pemanggilan kepada para pihak (suami dan istri) untuk bersidang, maka suami istri harus hadir pada jadwal sidang yang sudah ditentukan waktunya. Di dalam sidang itu pertama-tama hakim akan berupaya untuk mendamaikan para pihak, dan berusaha mencegah terjadinya Perceraian. Jika para pihak sepakat untuk berdamai, maka hakim akan membuat akta perdamaian. Namun jika hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka selanjutnya suami dan istri wajib menjalankan proses mediasi. Dalam prakteknya, proses mediasi ini dilaksanakan di Pengadilan Agama, tapi terpisah dari sidang perceraianya. Proses sidang mediasi akan dipimpin oleh seorang Mediator yang ditunjuk atau disepakati oleh suami istri. Mediator ini biasanya dipilih dari hakim di Pengadilan Agama.²¹

Proses mediasi tersebut, Mediator akan mengupayakan perdamaian dan mencegah terjadinya perceraian. Dalam upaya itu biasanya Mediator untuk sementara mengabaikan klausul-klausul hukum, dan berorientasi pada perdamaian. Jika proses mediasi ini gagal mendamaikan suami-istri, maka Mediator akan melimpahkan kembali perkara perceraianya ke hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara

²⁰Dadang Sukandar. *Ibid.* hlm. 2

²¹ Dadang Sukandar. *Ibid.* hlm. 3

perceraianya. Dalam pemeriksaan perceraian, di sidang pertama pemohon atau penggugat membacakan surat permohonan atau surat gugatannya. Proses perceraian kemudian dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab tersebut, terakhir hakim akan membuat penetapan atau putusan.²²

Putusan dalam permohonan cerai talak, pada bagian akhir hakim akan membuat penetapan yang isinya mengabulkan atau menerima permohonan suami untuk menceraikan istrinya. Jika hakim menerima permohonan tersebut dalam penetapannya, dan penetapan itu telah berkekuatan hukum tetap, kemudian hakim menentukan suatu sidang khusus guna menyaksikan ikrar talak yang akan diucapkan oleh suami.

Sidang pengucapan ikrar talak dalam pelaksanaan itu harus dihadiri juga oleh isteri atau yang berkewenangannya, tapi pengucapan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa kehadiran isteri. Hubungan perkawinan diantara suami isteri menjadi putus pada saat diucapkan diucapkan ikrar talak oleh suami. Dalam hal isteri yang mengajukan perceraian (gugat cerai), output terakhir dari hakim adalah putusan untuk mengabulkan gugatan cerai isteri, maka sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, putuslah hubungan perkawinan diantara suami dan isteri.²³

²² Dadang Sukandar. *Ibid.* hlm. 3

²³ Dadang Sukandar. *Ibid.* hlm. 4

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Metode penelitian analisis deskriptif ini ialah metode analisis yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang kemudian di deskripsikan dalam bentuk tulisan.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang berupa data kualitatif. Jenis data ini di dapatkan dari berbagai macam literatur maupun diambil langsung dari responden melalui wawancara secara langsung dengan narasumber masyarakat yang ada di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak kabupaten Subang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

- a. Sumber data Primer, yaitu sumber asli yang diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat yang pernah melaksanakan perceraian diluar Pengadilan Agama dan menikah lagi untuk kedua kalinya dengan orang lain serta pihak *Lebe* yang mengetahui permasalahannya sebagai data awal perihal informasi dan rekapitulasi terhadap Akibat Perceraian di luar Pengadilan Agama dan

Dampaknya terhadap Pernikahan yang kedua kalinya di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya tentang pernikahan dan perceraian yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap *Lebe* yang mengetahui masalah Pernikahan yang kedua kali dari perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak *Lebe* yang ada di Desa Cigadog yang kemudian direkam agar data yang didapat bisa didengar kembali kemudian wawancara tersebut dapat di catat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data dan juga data yang terdapat di dalam buku-buku yang di jadikan resume untuk melakukan penelitian ini.

Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses inteeraksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. ²⁴

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang akan di wawancara yaitu keluarga TKW sebagai responden utama untuk dimintai keterangan.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji. Seperti buku, jurnal, serta sumber dari internet sebagai penunjang untuk melengkapi data yang di butuhkan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lainnya). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Setelah dikumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menerapkan dalam sebuah skripsi.

